

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILU TAHUN 2019

2019

KPT KPU KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 111/HM.03.02-Kpt/1703/KPU-Kab/II/2019, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PENILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG PENETAPAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM WILAYAH KABUPATEN BENGKULU UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : – bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Diktum KEEMPAT Keputusan KPU Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Nomor 655/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 perlu menetapkan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara Pada Pemilu Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara ini adalah: UU Darurat Nomor 4 Tahun 1956; UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 33 Tahun 2018; PKPU Nomor 32 Tahun 2018; dan Keputusan KPU Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 655/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara ini diatur tentang : Penetapan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : – Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 16 Maret 2019.

- Lampiran, 2 halaman